

Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL) Dan Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah

Afriva Khaidir*, Zakia Aldeo

Universitas Negeri Padang

Abstract: Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL). Latar belakang penelitian ini adalah terdapat kesenjangan antara pengetahuan yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat tentang sertifikasi tanah dan pengetahuan yang sebenarnya yang mereka miliki. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya edukasi formal, informasi yang sulit diakses, atau faktor-faktor lainnya. Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif yang diikuti dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk pemilihan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam proses pengumpulan data, digunakan instrumen penelitian berupa observasi di lapangan yang kemudian diikuti dengan wawancara kepada informan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Masyarakat yang ikut program ptsl, Masyarakat yang tidak ikut program ptsl. Selanjutnya, Dokumentasi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dokumen dalam penelitian ini, dan teknik verifikasi data dilakukan melalui metode triangulasi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data dan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Implementasi Program PTSL masih kurang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi informasi juga merupakan penghambat signifikan dalam implementasi program PTSL. Sosialisasi yang tidak merata dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat mengakibatkan adanya kesenjangan pengetahuan dan partisipasi. keterbatasan anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

Keywords: Implementasi Program; Pengetahuan Masyarakat, Sertifikasi Tanah

DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.154>

*Correspondence: Afriva

Khaidir

Email;

af.khaidir@fis.unp.ac.id

Received: 11-06-2024

Accepted: 17-07-2024

Published: 12-08-2024

Copyright: © 2024 by the authors.

Abstract: This research aims to understand the implementation of the Sijunjung Regency Land Office (PTSL) Program. The background to this research is that there is a gap between the knowledge desired or expected by the community about land certification and the actual knowledge they have. This may be due to a lack of formal education, information that is difficult to access, or other factors. In this study, researchers applied a qualitative approach followed by qualitative descriptive methods. To select informants, this research used a purposive sampling technique. In the data collection process, research instruments were used in the form of observations in the field which were then followed by interviews with informants, namely the Head of the Sijunjung Regency Land Office, Head of the Rights Determination and Registration Section of the Sijunjung Regency Land Office, Coordinator of the Land and Space Registration Substance Group, Communal Land and Institutional Relations, Head of the Management and Empowerment Section, Communities who participate in the ptsl program, Communities who do not participate in the ptsl program. Furthermore, documentation is used as a tool to collect documents in this research, and data verification techniques are carried out through the triangulation method. Data analysis is carried out by reducing data and drawing conclusions from the research that has been

carried out. The results of this research reveal that public knowledge about PTSL Program Implementation is still lacking. This is due to the limitations of information technology which is also a significant obstacle in implementing the PTSL program. Socialization is uneven and has not touched all levels of society resulting in gaps in knowledge and participation. limited budget provided by the government.

Keywords: Program Implementation; Community Knowledge, Land Certification

Pendahuluan

Tanah merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekayaan nasional suatu bangsa. Hal ini karena seluruh aktivitas dan kelangsungan hidup masyarakat pasti memerlukan tanah (Saputry, 2021:1). Tanah merupakan suatu identitas diri karena tanah disini berfungsi sebagai pengikat hubungan baik antara suku maupun kaum sekaligus sebagai bukti asal usul (Pardomuan & Khaidir, A,2021). Oleh karena itu, pentingnya melakukan pensertifikatan tanah dan membalik nama tanahnya atas nama pemilik sertifikat agar masyarakat terhindar dari permasalahan hukum atau meminimalisir resiko dikemudian hari (Masriani,2022). Pendaftaran tanah bertujuan mewujudkan kepastian hukum atas seluruh bidang tanah di wilayah indonesia (Murniwati & Delyarahmi,2023).

Kesuksesan pelaksanaan program pendaftaran tanah ditentukan oleh beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dengan baik. Salah satu tahapan penting adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan pertanahan, khususnya terkait pendaftaran tanah. Salah satu metode efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tersebut adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanahan. Menurut Mokhamad Efendi (1996: 63), terdapat keterkaitan antara penyuluhan pertanahan yang dilakukan dengan tingkat ketertarikan masyarakat untuk mengurus sertifikasi atas tanahnya. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai proses dan manfaat pendaftaran tanah, maka semakin besar pula minat mereka untuk mensertifikatkan tanahnya.

Dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sijunjung untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikat tanah, antara lain:

1. Penyuluhan dan sosialisasi

BPN secara rutin mengadakan acara penyuluhan dan sosialisasi di berbagai daerah untuk menjelaskan prosedur dan manfaat kepemilikan sertifikat tanah. Penyuluhan ini

bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya memiliki sertifikat tanah dan bagaimana cara mengurus proses sertifikasi.

2. Layanan konsultasi dan pengaduan

BPN menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikasi tanahnya. Masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan terkait permasalahan pertanahan melalui kantor BPN setempat

3. Kerjasama dengan pemerintah daerah

BPN menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan program-program edukasi tentang pertanahan. Misalnya, mengadakan kegiatan bersama dengan pemerintah desa atau kelurahan.

4. Pemanfaatan media digital

BPN juga memanfaatkan media digital seperti website dan aplikasi mobile untuk memberikan informasi dan panduan terkait sertifikasi tanah. Masyarakat dapat mengakses informasi ini secara mandiri. (Badan Pertanahan Nasional, 2024).

Kabupaten Sijunjung memiliki Luas wilayah sebesar 3.155,23 KM². Kabupaten Sijunjung terbagi menjadi 8 kecamatan. Dilihat menurut luas wilayah, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kupitan, sebaliknya yang terluas adalah Kecamatan Kamang Baru (BPS Kabupaten Sijunjung, 2024). Kabupaten Sijunjung mungkin menghadapi tantangan khusus terkait sertifikasi tanah, seperti kurangnya akses informasi, kurangnya partisipasi masyarakat, atau kendala administratif lainnya yang memperlambat proses sertifikasi tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung telah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah. Namun, belum jelas sejauh mana efektivitas dan dampak program-program ini terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses sertifikasi tanah.

Di Kantor pertanahan Kabupaten Sijunjung, terdapat 3 program pendaftaran tanah yang dapat diikuti oleh masyarakat, yaitu: PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap); redistribusi tanah, dan Akses Reform/reforma agraria. Dalam mengimplementasikan program tersebut tentu ada masalah atau kendala yang dihadapi dilapangan. Terdapat kesenjangan antara pengetahuan yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat tentang sertifikasi tanah dan pengetahuan yang sebenarnya yang mereka miliki. Hal ini

mungkin disebabkan oleh kurangnya edukasi formal, informasi yang sulit diakses, atau faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan fenomena, fakta dan data diatas peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan “Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL) dan Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Sertifikasi Tanah”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Afrizal (2014:13), pendekatan kualitatif adalah metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis kata-kata (lisan dan tulisan) Dengan menggunakan metode ini dapat memberikan kesempatan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari wawancara, catatan lapangan, survai, foto, dokumen pribadi, saat menjelaskan topik penelitian catatan dan catatan yang bermanfaat. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung melalui wawancara dan analisis dokumen. Validitas data diuji menggunakan metode triangulasi sumber. Teknik analisis data melibatkan penyederhanaan, penyampaian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi program kantor pertanahan Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah.

Pembahasan penelitian ini akan diuraikan sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, serta mengacu pada pelaksanaan implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Wahab:

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung memiliki standar dan sasaran yang perlu dicapai, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta membangun kepercayaan mereka..

b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya saling berkaitan dalam kegiatan kerja organisasi, karena pada dasarnya, manusia adalah faktor utama yang mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Sumber daya manusia

merupakan elemen elemen penting dalam organisasi, karena seluruh sistem dan mekanisme di dalamnya pada akhirnya bergantung pada peran manusia. Seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung memiliki tanggung jawab atas implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di area tersebut. Mereka juga mengikuti perkembangan regulasi dan peraturan terkait pendaftaran tanah.

c) Sasaran dan Prasarana

Sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang memainkan peran penting Dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung, seluruh staf Kantor Pertanahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan implementasi program tersebut di wilayah setempat Kantor Pertanahan, guna mencapai target yang optimal. Pentingnya infrastruktur yang mendukung kebutuhan program ini terlihat jelas. Penyediaan dan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana kantor menjadi fokus perhatian utama, baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa depan. Dengan adanya Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, volume pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan, sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti gedung arsip dan peralatan pengukur., untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

d) Komunikasi Antar Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung memerlukan komunikasi yang efektif antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dan pihak-pihak terkait dan perangkat desa setempat, sehingga target yang optimal dapat tercapai.

e) Pengetahuan masyarakat tentang (PTSL)

Kesadaran masyarakat Kabupaten Sijunjung tentang pentingnya sertifikasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) semakin meningkat. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi tanah, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi warga. Namun, tantangan masih ada, seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Sosialisasi dari pihak berwenang dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah dan manfaat yang diperoleh, seperti kemudahan dalam pengurusan izin dan akses kredit dari perbankan. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Sijunjung dapat memiliki sertifikat tanah yang sah dan diakui secara hukum.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program kantor pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program kantor pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sijunjung melibatkan semua staf Kantor Pertanahan setempat untuk bertanggung jawab atas implementasi dan penyelenggaraan program tersebut di wilayah tersebut. Komunikasi yang efektif antara Kantor Pertanahan dan pihak-pihak terkait menjadi kunci penting dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sijunjung menghadapi berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sijunjung. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari berbagai aspek, seperti sumber daya, koordinasi, partisipasi masyarakat, serta kondisi geografis dan infrastruktur wilayah. Identifikasi dan pengelolaan terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat ini akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program PTSL di Kabupaten Sijunjung efektivitas dan keberhasilannya.

Faktor pendukung utama adalah dukungan penuh dari pemerintah daerah dan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan program, termasuk alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, sosialisasi yang intensif dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat oleh kantor pertanahan telah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah. Dukungan dari tokoh masyarakat dan pemimpin lokal juga berperan penting dalam memotivasi partisipasi warga dalam program ini.

Namun, implementasi PTSL juga menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Birokrasi yang rumit dan panjang

seringkali menjadi kendala utama dalam proses pendaftaran tanah. Prosedur administrasi yang kompleks dan tidak efisien membuat masyarakat enggan untuk terlibat secara aktif. Selain itu, kurangnya sumber daya, baik dalam hal tenaga kerja maupun infrastruktur, di kantor pertanahan sering kali memperlambat proses sertifikasi tanah. Di daerah terpencil, akses yang terbatas ke layanan kantor pertanahan dan informasi menjadi tantangan tambahan yang menghambat partisipasi masyarakat.

Keterbatasan teknologi informasi juga merupakan penghambat signifikan dalam implementasi program PTSL. Proses yang masih banyak dilakukan secara manual meningkatkan risiko kesalahan administrasi dan memperlambat layanan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan manfaat sertifikasi tanah juga menjadi hambatan, terutama di kalangan penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Sosialisasi yang tidak merata dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat mengakibatkan adanya kesenjangan pengetahuan dan partisipasi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu ada upaya peningkatan dan penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di kantor pertanahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik dapat membantu mempercepat proses dan mengurangi birokrasi. Peningkatan sosialisasi dan edukasi yang lebih merata, serta pelibatan lebih banyak tokoh masyarakat dalam program ini, dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengoptimalkan faktor pendukung dan mengatasi hambatan yang ada, program PTSL di Kabupaten Sijunjung dapat berjalan lebih efektif. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sijunjung melibatkan seluruh personel Kantor Pertanahan setempat untuk bertanggung jawab atas implementasi dan penyelenggaraan program tersebut di wilayah tersebut. Komunikasi yang efektif antara Kantor Pertanahan dan pihak-pihak terkait menjadi kunci penting dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sijunjung. Terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan program ini, yang perlu diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Dengan melakukan hal tersebut, program PTSL diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Kabupaten Sijunjung.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Program yang diimplementasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah dengan menekankan pada edukasi dan penyuluhan. Melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan penyuluhan, program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah. Selain itu, inisiatif ini juga membantu masyarakat memahami proses administrasi, manfaat hukum, dan perlindungan atas hak tanah yang mereka miliki. Dengan adanya program ini, diharapkan jumlah sertifikasi tanah meningkat secara signifikan, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa tanah di masa mendatang. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program kantor pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah. Faktor pendukung implementasi program sertifikasi lahan di Kabupaten Sijunjung, seperti Program Sertifikasi Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), meliputi dukungan dari pemerintah daerah, ketersediaan anggaran yang cukup, serta keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga terkait. Selain itu, penyuluhan yang efektif dan penggunaan teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam mempercepat proses sertifikasi. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain kurangnya sosialisasi yang merata, keterbatasan sumber daya manusia, serta birokrasi yang kompleks. Hambatan lain termasuk minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah dan kendala administratif yang menghambat proses pendaftaran. Untuk memaksimalkan keberhasilan program ini, perlu adanya upaya sinergis dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi pendukung secara optimal.

Daftar Pustaka

- Adhim, N., Triyono, T., & Alfriano, N. (2019). Implementasi kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat dalam pelaksanaan gadai tanah. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Elfani, G., & Adnan, M. F. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).

- Fazira, F., & Khaidir, A. (2022). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16720-16726.
- Hasan, S., & Ramadhita, R. (2020). Kesadaran hukum masyarakat dalam akselerasi sertifikasi tanah wakaf di kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 12(1), 35-50.
- Lauren, C. C. (2023). Implikasi Hukum Penipuan Properti dalam Industri Konstruksi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05), 387-398.
- Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 539-552.
- Murniwati, R., & Delyarahmi, S. (2023). SERTIFIKASI TANAH PUSAKA KAUM SELAKU HAK MILIK KOMUNAL DAN AKIBATNYA DI SUMATERA BARAT. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 739-748.
- Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 355-368.
- Pardomuan, R. A., & Khaidir, A. (2021). Hukum administrasi perubahan penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan.
- Prakoso, B. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Journal of Private and Economic Law*, 1(1), 63-82.
- Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137-151.
- Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan akses modal sebagai strategi access reform dari tanah pelepasan kawasan hutan di kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1).
- Sirait, S. Y., Nazer, M., & Azheri, B. (2020). Sertifikasi tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap: deskripsi dan manfaatnya. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 236-248.
- Sarson, M. T. Z., & Junus, N. (2022). Penyuluhan Tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah. *Jurnal Abdidas*, 3(5), 848-852.

- Suharto, M. P., & Basar, G. K. (2019). Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada Pt Hevea Indonesia (Pt Hevindo) Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 55-64.
- Suputra, I. G. K. R., Sudiatmaka, K., & Setianto, M. J. (2023). PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 66-78
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Tunas Agraria*, 7(1), 68-85.